



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, guna membantu Kepala Daerah dalam menegakan Perda dan Produk Hukum lainnya serta terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipandang perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/ Mengangkat Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai;
- K E D U A** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A** : Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan melaksanakan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah, melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Pemerintah Daerah dan Kota Dekai secara keseluruhan;
 - g. Berpakaian Dinas lengkap dengan atributnya pada saat melaksanakan tugas;
 - h. Mentaati waktu kerja dan dinas;
 - i. Tidak meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas;
 - j. Hak akan dibayar setelah melaksanakan tugas dan kewajiban;

- k. Tidak menuntut diluar dari hak sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Tidak melawan atasan dalam hal apa saja;
- m. Dalam melaksanakan tugasnya, jika selama 3 (tiga) hari berturut-turut anggota tersebut tidak melaksanakan tugas, akan dikeluarkan dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan tugas, akan dipotong haknya sebesar Rp. 30.000,- perhari;
- o. Menjaga dan merawat semua fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Yahukimo Nomor 34 Tahun 2011 Tentang penunjukan/pengangkatan tenaga kontrak satuan polisi pamong praja kabupaten yahukimo tahun 2011 sudah tidak berlaku lagi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo melalui DPA-SKPD Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2016;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOK BUSUB



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 69 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2016**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, guna membantu Kepala Daerah dalam menegakan Perda dan Produk Hukum lainnya serta terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipandang perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tantang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Menunjuk/ Mengangkat Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai;
- K E D U A** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A** : Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyusun program dan melaksanakan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah, melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - c. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - e. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja Pemerintah Daerah dan Kota Dekai secara keseluruhan;
 - g. Berpakaian Dinas lengkap dengan atributnya pada saat melaksanakan tugas;
 - h. Mentaati waktu kerja dan dinas;
 - i. Tidak meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas;
 - j. Hak akan dibayar setelah melaksanakan tugas dan kewajiban;

- k. Tidak menuntut diluar dari hak sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Tidak melawan atasan dalam hal apa saja;
- m. Dalam melaksanakan tugasnya, jika selama 3 (tiga) hari berturut-turut anggota tersebut tidak melaksanakan tugas, akan dikeluarkan dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak melaksanakan tugas, akan dipotong haknya sebesar Rp. 30.000,- perhari;
- o. Menjaga dan merawat semua fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Yahukimo Nomor 34 Tahun 2011 Tentang penunjukan/pengangkatan tenaga kontrak satuan polisi pamong praja kabupaten yahukimo tahun 2011 sudah tidak berlaku lagi;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo melalui DPA-SKPD Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo Tahun 2016;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 25 April 2016

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOK BUSUB

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005